



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

NOMOR : 24 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2003 telah terbentuk Kabupaten Mamuju Utara yang memperoleh kewenangan untuk mengatur tatanan Pemerintahan di Daerah sebagai perwujudan Otonomi Daerah atas pelimpahan tugas dari pemerintah sehingga berhak melakukan pungutan;
- b. bahwa pemberian Izin Mendirikan Bangunan sangat dibutuhkan masyarakat dalam pendirian suatu bangunan dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah apabila ditarik retribusi atas pemberian izin tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bagunanan.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270) ;
3. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
Dan
BUPATI MAMUJU UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati ialah Bupati Mamuju Utara;
- b. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah ;
- d. Pejabat ialah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Kantor Tata Ruang adalah Kantor Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Mamuju Utara;
- f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Mamuju Utara;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi, yang sejenis, lembaga, dan pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- h. Pengawas Bangunan adalah pejabat atau pengawas di lingkungan Kantor Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Mamuju Utara;

- i. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemberiaan tertentu sesuai dengan peruntukannya;
- j. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati kepentingan orang pribadi dan badan ;
- k. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah Izin yang diberikan oleh Bupati kepada si Pemohon berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- l. Bangunan adalah semua jenis bangunan yang didirikan untuk keperluan tempat tinggal, tempat usaha, pertokoan, perkantoran, gedung, pabrik dan pagar baik dalam bentuk permanen bangunan kayu maupun bangunan lainnya dengan konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau bangunan;
- m. Garis Sempadan Pagar adalah garis di atas mana harus dipasang abgian luar dari paga-pagar parsil atau pagar-pagar pekarangan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan sungai atau pantai;
- n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau barang yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- o. Masa Retribusi adalah batas waktu bagi retribusi untuk memanfaatkan jasa penerbit Izin Mendirikan Bangunan;
- p. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menetapkan besarnya pokok retribusi ;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat melakukan tagihan retribusi atau sanksi retribusi berupa bunga atau denda ;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seterusnya terutang;
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat melakukan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda ;
- u. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SKRD, SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan SKRD dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi ;
- v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah, data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan kepenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi ;
- w. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ;
- x. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah keseluruhan bangunan fisik yang ada di Daerah;
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Izin Mendirikan Bangunan;
- (3) Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB III

KETENTUAN PEMBERIAN IZIN

MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 4

- (1). Setiap pembuatan bangunan baru di Daerah harus disertai langsung dengan pembuatan pagar dan terlebih dahulu harus mendapat izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (2). Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan berdasarkan permohonan secara tertulis dari yang bersangkutan;
- (3). Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dimaksud pada ayat (2) pasal ini memuat keterangan tentang :
 - a. Nama Pemohon;
 - b. Pekerjaan;
 - c. Tempat Tinggal;
 - d. Status Tanah yang akan dibangun;
 - e. Letak tanah yang akan dibangun;
 - f. Luas tanah yang akan dibangun;
 - g. Volume bangunan;
 - h. Jenis bangunan;
 - i. Gambar rencana bangunan beserta konstruksi dan bahan yang diperlukan untuk membangun.

Pasal 5

Bentuk dan macam Izin Mendirikan Bagunan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1). Permohonan Izin Mendirikan Bagunan dapat ditolak jika :
 - a. Mengganggu keselamatan, ketentraman dan kepentingan umum;
 - b. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal izin mendirikan bangunan tersebut pada ayat (1) pasal ini ditolak, harus disertai alasan penolakan.

Pasal 7

- (1) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dibatalkan oleh Bupati, jika :
 - a. 6 (enam) bulan setelah diterimanya izin pelaksanaan pekerjaan bangunan belum selesai;
 - b. 1 (satu) tahun berturut-turut yang bersangkutan tidak melanjutkan pelaksanaan dimaksud;
 - c. Pelaksanaan pekerjaan bangunan tidak sesuai dengan izin atau ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembatalan dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diberitahukan kepada pemegang izin dengan disertai alasan pembatalannya, setelah terlebih dahulu diberi peringatan secara tertulis dengan waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat peringatan tersebut.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pekerjaan bangunan harus sesuai dengan izin atau ketentuan yang diberikan dengan mengindahkan persyaratan yang berlaku;
- (2) Izin yang telah diberikan berikut lampiran –lampiran harus senantiasa berada di tempat pekerjaan bangunan.

Pasal 9

Apabila pemegang izin menyimpang dari ketentuan dalam surat izin atau ingin mengubah gambar bangunan, pemegang izin memberitahukan secara tertulis keinginan tersebut kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 10

Khusus untuk pembongkaran bangunan, kepada yang bersangkutan sebelum melaksanakan pembongkaran harus memberitahukan rencana tersebut kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan izin.

BAB IV

KETENTUAN GARIS SEMPADAN

Pasal 11

- (1) Jalan-jalan yang ada di daerah dibedakan menjadi 5 (lima) macam :
 - a. Jalan Negara
 - b. Jalan Propinsi
 - c. Jalan Kabupaten
 - d. Jalan Desa
 - e. Jalan Lingkungan (Kampung)
- (2) Jarak garis sempadan untuk jalan dari masing-masing jalan tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan sebagai berikut :
 - a. Garis Sempadan Pagar untuk:
 1. Jalan negara dan yang disamakan sepanjang 12 meter (Dua belas meter);
 2. Jalan Propinsi dan jalan yang disamakan sepanjang 9 meter (sembilan setengah meter);